

ABSTRAK

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja akan melahirkan lingkungan yang kondusif dan aman bagi pekerja. Upaya dalam mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan program yang dibuat bagi pekerja maupun pemberi kerja dalam bentuk program keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara mengetahui hal yang dapat berpotensi dalam menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Namun dalam prakteknya pelaksanaan-pelaksanaan seperti pemeriksaan kesehatan kerja secara berkala, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta BPJS Ketenagakerjaan khususnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian belum terlaksana di PT. X. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melalui pendekatan fakta-fakta, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan telaah pustaka yang kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yakni memaparkan dan harus menjelaskan tentang subjek dan objek penelitian yang ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. X tidak melakukan ketentuan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang keselamatan kerja untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kerja secara berkala pada dokter yang dibenarkan oleh direktur. Pemberi kerja tidak menyelenggarakan pembinaan atau pelatihan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9 ayat 3 undang-undang kecelakaan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan yang harus mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan khususnya dalam jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian karena perusahaan ini dalam usaha jasa konstruksi harus terdaftar dalam kedua jaminan tersebut sesuai dalam Pasal 53 PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Kata Kunci : keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan, tanggung jawab

ABSTRACT

The implementation of occupational safety and health will create a conducive and safe environment for workers. Efforts to prevent occupational accidents and occupational diseases are programs designed for workers and employers in the form of occupational safety and health programs by knowing what could potentially cause work accidents and diseases due to work relations. However, in practice, such practices as periodic occupational health checks, occupational safety and health training, as well as BPJS employment, particularly work accident insurance and death insurance have not been implemented at PT. X. The research method used in this research is empirical legal research using the facts approach, data collection techniques by conducting interviews and literature review, which is then analyzed using descriptive analysis, which describes and must explain the subject and research object found. The research results show that PT. X did not carry out the provisions in accordance with what is mandated in Article 8 paragraph (2) of the work safety law to carry out periodic occupational health examinations on doctors which is justified by the director. The employer does not organize work coaching or training as an effort to prevent accidents and eradicate fires as well as to improve occupational safety and health, as well as in providing first aid for accidents that are not carried out in accordance with Article 9 paragraph 3 of the accident law. Then related to the implementation of the BPJS employment, which must register workers to become BPJS employment participants, especially in work accident and death security guarantees because this company in the construction service business must be registered in both guarantees in accordance with Article 53 PP Number 44 of 2015 concerning the implementation of work accident insurance programs. and death insurance.

Keywords: occupational safety and health, prevention, responsibility

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Motto	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	10
1.6.4 Data Penelitian	11
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.6 Analisis Data Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN UMUM TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA	15
2.1. Tanggung Jawab Perusahaan atau Kewajiban Perusahaan	15
2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	21
2.3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	25
BAB III TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATA PEKERJA.....	31
3.1. Gambaran Umum PT. X	31
3.2. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja di PT. X	33
3.3. Tanggung Jawab PT. X Atas Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.....	47
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
Daftar Pustaka.....	62
Lampiran	xii